

Ujian Nasional Sebagai Penentu Kelulusan Merugikan Peserta Didik

Drs. Kerdid Simbolon, M.Pd.

Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Kristen Indonesia,
Jln. Mayjend Sotoyo, No 2, cawang, Jakarta Timur, 13630

Email: kerdidsimbolon@gmail.com

Abstract

The National Examination (UN) is an assessment to determine whether the formulation of educational objectives translated into the curriculum can be achieved or not. Because the exam is intended to help students improve and develop their learning. National exams are more appropriate if complementary with the School Exams. According to the regulation of the Minister of National Education Number 153 of 2003 the aim of the National Examination is to measure the achievement of student learning outcomes through the provision of tests in elementary schools, junior high schools, and high schools. Research Objective: To assess the impact of standardization of National Examination scores for students, To assess the ideal determinant of graduation for students, To review the evaluation of policy on the National Examination. The research method used by researchers is library research, where researchers identify discourses from books, papers, articles, journals, web (internet), or other information related to the title of the research journal, namely the National Examination as a determinant of graduation harming students.

Keywords: National Examination, Graduation, Students

A. Pendahuluan

Ujian Nasional atau biasa disebut UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar, menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan Depdiknas di Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pada pasal 57 (ayat 1)

dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ujian Nasional merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, dengan Ujian Nasional kita

dapat membandingkan tingkat kualitas pendidikan bangsa saat ini, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu sumber penyebab kecemasan pada siswa. Menurut sebagian siswa UN merupakan proses biasa yang wajib dilalui oleh siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD), 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan kelas 3 Sekolah Menengah Atas (SMA), namun bagi sebagian yang lain dapat menjadi momok yang terus menghantui dan menjadi mimpi buruk. Marantika (2003) menyatakan bahwa UN merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh penguasaan siswa atas materi pelajaran yang telah dipelajari selama kurun waktu tertentu, namun dalam pelaksanaannya dirasa sangat memberatkan siswa karena beberapa hal antara lain standar yang tinggi dan materi yang bertambah. Ujian Nasional menurut definisi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan “kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa secara nasional pada jenjang pendidikan

menengah”. Hasil tersebut digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan atau program pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan siswa dari program dan atau satuan pendidikan dan pembinaan serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (BSNP, 2008). Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menunjang pembangunan tersebut maka diperlukan peningkatan pendidikan nasional yang merata dan bermutu. Tujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan No. 153/U/2003 tentang UN, salah satu isinya mengenai minimal nilai kelulusan. Di dunia pendidikan, UN sudah tidak asing lagi di telinga ataupun di mata masyarakat (BSNP,

2008). Astuti & Purwanto (2014) menyatakan setiap tahunnya nilai standart kelulusan oleh pemerintah mengalami peningkatan, seperti pada tahun 2005 nilai standart kelulusan yaitu 4,26, tahun 2006 nilai standart kelulusan menjadi 4,51, pada tahun 2007 nilai standart menjadi 5,00, pada tahun 2008 nilai standart menjadi 5,25, tahun 2009 sampai tahun 2013 nilai standart kelulusan menjadi 5,50.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dampak standarisasi nilai Ujian Nasional bagi siswa
2. Untuk mengkaji penentu kelulusan yang ideal bagi siswa
3. Untuk mengkaji evaluasi kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional

C. Kajian Teori

1. Ujian Nasional

Ujian Nasional (UN) merupakan suatu penilaian untuk mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. Guza (2008: 8) mengemukakan bahwa Ujian Nasional pada hakekatnya berbasis hasil (output-

based) dan hasil belajar siswa diukur dengan menggunakan standar nasional yang mengacu pada kurikulum nasional pula sehingga Ujian Nasional pada hakikatnya merupakan bentuk ujian berdasarkan

patokan(criterionreferencetest). Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153 Tahun 2003 tujuan Ujian Nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah (Subagiyo, 2008: 248). Seperti halnya kurikulum yang selalu berubah mengikuti zaman, evaluasi atas hasil pendidikan siswa juga sering berganti. Ujian Nasional telah lama lahir dengan berbagai istilah. Berikut beberapa istilah Ujian Nasional yang dipakai dari tahun 1950.

- a. Ujian Panghabisan (Tahun 1950-1964)
Seluruh soal dikerjakan dalam bentuk esai atau isian. Seluruh soal dibuat Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Bahan ujian adalah seluruh mata pelajaran
- b. Ujian Negara (Tahun 1965-1972)
Bahan ujian adalah seluruh mata pelajaran. Seluruh soal ujian dibuat pemerintah pusat dan sama untuk seluruh Indonesia.
- c. Ujian Sekolah (Tahun 1973-1979)
Pada era ini soal ujian sudah tidak dibuat oleh pemerintah, tapi telah diserahkan kepada sekolah-sekolah. Selain itu sekolah juga telah memiliki kewenangan dalam menentukan penilaian. Pemerintah pusat hanya menyediakan kebijakan umum tentang ujian nasional.
- d. Ebtanas dan EBTA (Tahun 1980-2002)
Kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai Ebtanas dan EBTA. Pada periode ini dikenal adanya danem (daftar nilai ebtanas murni).
- e. Ujian Akhir Nasional/UAN (Tahun 2003-2004)
Pada tahun 2003 mengalami perubahan bahwa nilai rata-rata kelulusan UAN adalah nilai minimal 3,01, sedangkan pada setiap mata pelajaran nilai rata-rata keseluruhan minimal 6,0. Perubahan berlanjut pada 2004 siswa dinyatakan lulus UAN jika meraih nilai minimal 4,01 pada setiap mata pelajaran, dan tidak ada nilai rata-rata minimal. Namun siswa yang tidak lulus UAN dapat mengikuti ujian ulang satu minggu setelah jadwal UAN utama.
- f. Ujian Nasional (Tahun 2005-2014)
Bentuk dan standar kelulusan sama dengan UAN hanya saja setiap tahunnya memiliki nilai rata-rata minimal yang berbeda yang harus dimiliki siswa.
- Ujian Nasional tahun 2005 minimal untuk setiap mata pelajaran adalah 4,25. Siswa yang belum lulus pada tahap I boleh

- mengikuti UN tahap II hanya untuk mata pelajaran yang belum lulus.
- Ujian Nasional tahun 2006 standar kelulusan minimal adalah 4,25 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. Dan rata-rata nilai harus lebih dari 4,50 dan tidak ada ujian ulang
 - Ujian Nasional tahun 2007 nilai rata-rata minimal 5,00 untuk setiap mata pelajaran tidak boleh ada nilai di bawah 4,25 dan tidak ada ujian ulang.
 - Ujian nasional tahun 2009 standar untuk mencapai kelulusan, nilai rata-rata minimal 5,50 untuk pelajaran yang di UN-kan
 - Ujian Nasional tahun 2010 standar kelulusannya adalah memiliki nilai rata-rata minimal 5,50.
- g. Ujian Nasional Berbasis Komputer/ UNBK (Tahun 2015-sekarang)
- UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) atau CBT (Computer Based Test). Walaupun masih banyak
- sekolahan yang menggunakan PBT (Paper Based Test) atau ujian dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Sejak Tahun 2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan.
2. Penentu kelulusan yang Ideal
- Siswa Sekolah Dasar menempuh pelajaran selama enam tahun, sedangkan siswa Sekolah Menengah pelajaran masing-masing selama tiga tahun. Selama waktu tersebut telah banyak dilakukan penilaian dari guru di sekolah. Menurut Ki Gunawan (2003) evaluasi lebih bermakna apabila dilaksanakan terus menerus, komprehensif, dan berkelanjutan terhadap kemampuan siswa selama belajar di sekolah. Penilaian yang dilakukan secara komprehensif mencakup aspek kompetensi akademik dan kecakapan hidup. Dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, penilaian secara komprehensif menjadi penting karena siswa dikatakan berkompeten apabila telah memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dalam penilaian kompetensi dikenal

asesmen alternatif, tujuan asesmen alternatif adalah untuk memperbaiki dan melengkapi tes baku sehingga penilaian hasil belajar tidak hanya berhubungan dengan hasil akhir tetapi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Bentuk asesmen alternatif :

- a. Penilaian Unjuk Kerja
- b. Penilaian Sikap
- c. Penilaian Proyek
- d. Penilaian Produk
- e. Penilaian Portofolio
- f. Penilaian Diri

Dalam setiap penilaian dalam asesment alternatif guru harus terlebih dahulu membuat rubrik penilaian dalam bentuk tabel agar memudahkan penilaian terhadap setiap siswa.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai peneliti adalah penelitian kepustakaan, dimana peneliti melakukan identifikasi wacana dari buku, makalah, artikel, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul jurnal peneliti yaitu UN sebagai penentu kelulusan merugikan peserta didik. Maka

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web).
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Pada hakikatnya tidak ada acuan khusus dalam mengumpulkan data pada metode ini, namun tidak dengan begitu saja data yang dikumpulkan dijadikan hasil penelitian, karena akal manusia memberikan bimbingan pekerjaan secara sistematis dan sesuai objek kajiannya.oleh kerana itu perlu teknik tertentu agar hasil penelitian sifatnya sistematis dan objektif.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Analisis

Jika kita melihat dari perubahan Ujian Nasional dari masa ke masa, Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan sudah diberlakukan dari tahun 1980-tahun 2014. Ujian Nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan semenjak tahun 2015-sekarang. Sebagai

gantinya USBN dijadikan penentu kelulusan siswa, dimana yang membuat soal adalah 25% dari pusat dan 75% dari MGMP. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan yang menjabat saat itu, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa tetapi menjadi salah satu syarat masuk perguruan tinggi. Menurut beliau tidak ada istilah lulus dan tidak lulus UN yang ada hanyalah apakah nilai UN sudah mencapai nilai kompetensi yang sudah diharapkan siswa atau belum. Tetapi pada tahun 2018 sebelum terlaksananya UN 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tadinya akan mengevaluasi ujian nasional (UN) untuk kembali menjadi syarat kelulusan siswa. Muhadjir sempat mengutarakan wacana itu pada awal Mei 2018 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Alasan Mendikbud menjadikan UN sebagai penentu kelulusan

karena nilai turun, supaya anak lebih giat belajar.

Ujian Nasional dapat dikatakan tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, dikatakan demikian karena pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan tercantum bahwa “Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.” Menurut Bachman (1990) ujian dirancang untuk mengukur setidaknya dua hal yaitu kemajuan hasil belajar siswa dan keefektifan pengajaran. Kontroversi mengenai Ujian Nasional sudah ada semenjak tahun 2002/2003 saat diberlakukannya UAN. Banyak perdebatan mengenai Ujian Nasional yang muncul misalnya:

a. Dalam pendidikan, kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek yaitu kognitif, psikomotor, dan

afektif. Tetapi yang dinilai dalam Ujian Nasional hanya satu aspek yaitu kognitif saja.

- b. Dalam UU no 20 tahun 2003 pasal 59 ayat 1 tercantum “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tetapi dalam kenyataannya UN pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa yang sebenarnya, padahal tugas evaluasi tersebut bisa diserahkan kepada pendidik.
- c. Dalam penyelenggaraan ujian pengawasan menjadi hal penting dalam Ujian Nasional agar tidak terjadinya kecurangan tetapi pada faktanya seringkali terjadi kecurangan contohnya terjadi kerjasama antar guru untuk memudahkan atau memberi peluang siswa menyontek, kasus di
- d. Beberapa sekolah guru terutama guru mata pelajaran

memberi bahkan menjual kunci jawaban.

2. Dampak Standarisasi Nilai Ujian Bagi Siswa

Dampak Ujian yang distandarkan menurut hasil penelitian Lomax (1991) dan kawan-kawan menyebutkan bahwa, terdapat 3 dampak serius ujian yang distandarkan dan tersentralisasi:

- a. Berkurangnya waktu pengajaran
- b. Diabaikannya materi kurikulum yang tidak diujikan
- c. Meningkatnya pemakaian materi persiapan yang mirip dengan tes.

Sangat tidak adil bagi siswa jika ujian distandarkan, didasarkan pada asumsi bahwa semua siswa mampu mencapai standar akademik tinggi tanpa melalui hasil kajian yang mendalam dimana semua siswa diperlakukan seolah-olah sama. Padahal faktanya, mereka sangat beragam dalam kemampuan intelektual, daya serap, muatan akademis, latar

belakang ekonomi, kondisi keluarga, keberagaman fasilitas sekolah dan sebagainya. Bagaimana mungkin siswa yang sangat beragam diukur prestasi akademiknya dengan standar yang sama? Sepertinya halnya siswa yang bersekolah di kota-kota besar lebih mempunyai kesempatan lebih berprestasi karena fasilitas belajar yang memadai.

3. Dampak Ujian Nasional jika Masih Sebagai Penentu Kelulusan

Jika Ujian Nasional dijadikan penentu kelulusan sangat merugikan peserta didik karena UN tidak bersifat representatif. Dikatakan tidak representatif karena Ujian Nasional selain hanya menilai kognitif siswa saja tetapi juga hanya mengujikan beberapa mata pelajaran saja. Dengan adanya Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan menjadi momok yang mengerikan bagi peserta didik, hal ini dikarenakan banyak siswa bahkan orang tua yang memanggil guru privat atau mengikuti bimbingan belajar

yang harganya fantastis, bahkan yang lebih aneh lagi orang tua mendatangi dukun agar anaknya diberikan kemudahan menjawab soal Ujian Nasional. Standar kelulusan Ujian Nasional yang pernah diberlakukan di Indonesia secara tidak langsung telah mematikan karakter siswa karena banyak siswa yang berlomba mendapatkan hasil Ujian Nasional terbaik dengan menghalalkan segala cara agar lulus Ujian Nasional misalnya membeli kunci jawaban, pergi ke dukun dan lain sebagainya. Jika UN masih dijadikan penentu kelulusan akan mengakibatkan lembaga sekolah tertekan dan banyak diantara mereka yang menukar nilai UN dengan melakukan berbagai kecurangan, dan akhirnya mendidik peserta didik berperilaku koruptif karena anak tak berani melapor jika menemukan kecurangan, dan ini sangat berpengaruh negatif bagi bangsa Indonesia karena mempunyai generasi koruptif. Fakta nyata jika UN

sebagai penentu kelulusan UN akan mendorong perilaku negatif kecurangan bagi siswa. Kecurangan dalam Ujian Nasional yang dilakukan oleh lembaga sekolah tidak hanya merugikan para peserta didik dengan mengajarkan anak didik dalam kebohongan dan memperbodoh peserta didik, namun juga merugikan negara karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang dapat memberikan perubahan pada suatu negara kemendikbud memang mengakui bahwa secara umum terjadi penurunan rata-rata nilai Ujian Nasional tingkat SMA/SMK/MA, Anak-anak mengadu, mereka sudah belajar, tetapi yang diujikan tidak sama dengan yang mereka pelajari. Di sekolah biasa dilatih menghafal, mentok-mentok memahami. Bukan menganalisa," kata Retno. Dengan demikian, LBH Jakarta pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi itu antara lain mengevaluasi

kebijakan UN sebagai pengukuran standar nasional dan alih jenjang pendidikan dengan melibatkan secara aktif peserta didik dan organisasi guru."Melainkan konsisten digunakan sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan yang harus diikuti dengan perbaikan dan pemerataan sarana pendidikan dan kualitas pengajar.

4. Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional
Evaluasi dalam pendidikan seharusnya dapat memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003. Evaluasi seharusnya mampu memberikan informasi tentang sejauh mana kompetensi peserta didik. Seperti halnya kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional perlu dilakukan evaluasi. Dalam tujuan dan pelaksanaannya Ujian Nasional perlu dimodifikasi dimana UN bukan bertujuan untuk menentukan kelulusan siswa tetapi dipakai

sebagai pengendalian mutu pendidikan artinya UN dipakai untuk mengetahui perkembangan pendidikan setiap tahunnya. Jika Ujian Nasional tetap bertujuan untuk menentukan kelulusan siswa maka banyak siswa yang mengalami stress/tekanan dalam mempersiapkan diri menuju UN. Rasa tidak puas pun muncul, ketika hasil UN tidak sesuai harapan apalagi tidak lulus, bagi siswa yang tidak lulus akan menjadi petaka yang tiada habisnya disesalkan. Seolah-olah nasibnya harus berakhir dalam tiga hari pelaksanaan Ujian Nasional.

Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah:

- a. mengevaluasi kebijakan UN sebagai pengukuran standar nasional dan alih jenjang pendidikan dengan melibatkan secara aktif peserta didik dan guru. Penilaian diserahkan kepada kebijakan daerah masing-masing.

- b. perbaikan dan pemerataan sarana pendidikan dan kualitas pengajar.
- c. tidak ada Ujian Nasional tetapi tetap ada Ujian sekolah.

Pemerintah telah mengevaluasi kebijakan Ujian Nasional tahun 2015 berbeda dengan UN tahun sebelumnya. Ketentuan dalam PP nomor 19 tahun 2005 dalam pasal 68,69,dan 72 yang menjelaskan UN sebagai syarat kelulusan dihapus. Selanjutnya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menjelaskan bahwa kebijakan UN mengalami perubahan. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini peneliti berharap agar kebijakan UN tidak diubah

lagi menjadi syarat penentu kelulusan siswa dan faktor penunjang mutu pendidikan seperti kepemimpinan, tenaga pendidik, kurikulum, pembiayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan perlu diperhatikan untuk menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta berdaya saing yang tinggi. Prosesnya tentu memakan waktu, namun harus tetap dibina dan dilakukan pengawasan oleh pemerintah dan hasil UN digunakan untuk pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

F. Kesimpulan

UN menjadi penentu kelulusan berbagai pihak yang akan dirugikan yang pertama pemerintah, sekolah, guru, peserta didik dan masyarakat. UN sebagai penentu kelulusan sangat merugikan peserta didik karena peserta didik menjadi lebih stress dan menggantungkan harapan besar ke UN. Hal tersebut juga menyebabkan tekanan psikologis siswa. Problem strukturalnya, UN

menjadi penentu kelulusan juga dapat mendidik perilaku koruptif karena anak tidak berani melapor jika menemukan kecurangan.

Permasalahan tentang Ujian Nasional yang perlu evaluasi adalah sistem dan pelaksanaannya serta personal-personal yang tidak profesional, bukan ujiannya. Karena ujian dimaksudkan untuk membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan pembelajarannya. Ujian nasional lebih tepat jika berkomplementer dengan Ujian Sekolah. Evaluasi dalam pendidikan seharusnya dapat memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003. Evaluasi seharusnya mampu memberikan informasi tentang sejauh mana kompetensi peserta didik. Seperti halnya kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional perlu dilakukan evaluasi. Dalam tujuan dan pelaksanaannya Ujian Nasional perlu dimodifikasi dimana UN bukan bertujuan untuk menentukan kelulusan siswa tetapi dipakai sebagai pengendalian mutu pendidikan artinya UN dipakai

untuk mengetahui perkembangan pendidikan setiap tahunnya. Ujian Nasional hanya sebagai gagasan dan tetap hanya sebagai pemetaan SNP jangan sampai dijadikan standar kelulusan. banyak sekolah yang ketika dalam proses pembelajaran hanya mengajarkan materi dan sedikit peraktek (hanya kognitif dan sedikit psikomotorik) padahal ketika dalam proses pembelajaran

sangat di perlukan penerapan psikomotorik dalam pembelajaran, dan ketika Ujian Nasional di laksanakan akan sangat menolong peserta didik untuk mampu mengerjakan soal – soal UN karena mereka bukan hanya cukup belajar materi dalam pembelajaran tetapi, juga perlu belajar menerapkan pembelajaran psikomotor.

Daftar Pustaka

- Nurul, Hidayah. 2013. *Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Majelis Pendidikan Daerah Aceh.
- Faridah, Alawiyah. 2015. *Perubahan Kebijakan Ujian Nasional (Studi Pelaksanaan Ujian Nasional 2015)*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI.
- <http://eprints.ums.ac.id/52807/1/BAB%20I.pdf>
- <https://docplayer.info/68563361-Bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang-ujian-nasional-un-merupakan-salah-satu-sumber-penyebab-kecemasan.html>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180518171132-20-299362/wacana-mendikbud-jadikan-un-penentu-kelulusan-dikecam>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150123212038-20-27003/ujian-nasional-tak-lagi-menentukan-kelulusan-siswa>
- <https://endang965.wordpress.com/peraturan-diknas/standar-penilaian/>
- <https://posronda.net/2014/05/09/anak-kesulitan-kerjakan-un-orang-tua-siswa-serbu-rumah-dukun/>
- <https://docplayer.info/30228279-Tujuan-asesmen-alternatif.html>
- http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808329/penelitian/8B_Model+Ujian+untuk+Menentukan+Kelulusan+Siswa+SMK.pdf

https://www.academia.edu/23928733/Bab_II_Kajian_Teori2.1_Ujian_Nasion
[al](#)

https://www.academia.edu/23492017/Analisis_Kebijakan_Ujian_Nasional-Terhadap_Evaluasi_Pendidikan